



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Dwi Sutoyo bin Saniah Doyo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Wisma Nusa Permai Blok C.50 Lingk. Celuk Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Gusti Ayu Tunjung binti I Gusti Oka, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Wisma Nusa Permai Blok C.50 Lingk. Celuk Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 17 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1 April 1989 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/1/11/111/PW.01/1989;

Halaman 1 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Nusa Dua selama 28 tahun di Wisma Nusa Permai Blok C.50 Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak yang masing – masing bernama lengkap :
  - a. Ira Nusa Putri, Perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 1989;
  - b. Citra Kartika Sariningtyas, Perempuan, lahir tanggal 11 Januari 1993;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
  - Termohon telah merasa sudah tidak ada kecocokan;
5. Bahwa puncak atas perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2014 sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun musyawarahh tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DwiSutoyo bin Sani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Gusti Ayu Tunjung ) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 2 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa mohon pada identitas Pemohon dicantumkan nama ayah kandung Pemohon yaitu Saniah Doyo begitu juga pada identitas Termohon mohon dicantumkan nama ayah kandung Termohon yaitu I Gusti Oka;
- Pemohon ingin menambahkan penyebutan Pemohon dan Termohon dalam identitas permohonan;
- Bahwa maksud dari tidak ada kecocokan sebagaimana posita angka 4 disebabkan karena:
  1. Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang, padahal Pemohon sekarang sudah tidak bekerja di hotel lagi melainkan freelance;
  2. Termohon menginginkan Pemohon bergaji besar seperti waktu masih bekerja di hotel yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga bisa belanja ke mall setiap minggu tanpa menyadari Pemohon yang sudah pensiun sehingga menyebabkan pertengkaran hampir tiap minggu;
  3. Termohon memiliki gaya hidup tinggi dan boros;

Halaman 3 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kurun waktu lima tahun antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri hanya sebanyak 3 kali dan terakhir melakukan hubungan suami istri pada tahun 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 51030524560002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, tanggal 16 Juni 2012 yang *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.18.7.1/PW.01/323/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, tanggal 09 September 2015 yang telah *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya di beri tanda (P.2);

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Catur Arifin Adi bin Saniah Doyo, Umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta( karyawan Hotel), alamat di Jalan Nuansa Timur Blok G A-30 Lingk. Taman Griya Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi tahu dan hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wisma Nusa Permai Nusa Dua sampai sekarang;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;

---Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon kurang lebih 10 menit jika ditempuh dengan kendaraan;

-----Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon sering saling mengunjungi;

-- -Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan Termohon;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yaitu gara-gara Pemohon pensiun bekerja di hotel

Halaman 4 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



sehingga Termohon merasa nafkah Pemohon tidak lagi mencukupi, selain itu Termohon juga mudah tersinggung, boros dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan minta diceraikan;

-- Bahwa setahu saksi Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah minta cerai dengan alasan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi setelah sampai depan pintu tempat tinggal Pemohon dan Termohon saksi mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar akhirnya saksi pulang dan merasa malu melihat rumah tangga kakaknya yang tidak harmonis lagi;

-----Bahwa menurut cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi mereka telah pisah ranjang sejak 2014;

--Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan musyawarah untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan terakhir 7 hari yang lalu akan tetapi tidak berhasil;

2. Usman bin Wasduri, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Batas dukuh Sari II B Br. Dukuh Sari Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah adik Ipar Termohon sejak tahun 1991;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal di Wisma Nusa Permai Nusa Dua sampai sekarang;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;

- Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon SMP, saksi dengan Pemohon mulai akrab dan saksi sering dijadikan tempat curhat Pemohon;

-- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan Termohon dan saksi sering mendengar cerita pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari Pemohon;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yaitu gara-gara Pemohon pensiun bekerja di hotel sehingga Termohon merasa nafkah Pemohon tidak lagi mencukupi, selain

*Halaman 5 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.*



itu Termohon boros karena sudah tahu penghasilan Pemohon berkurang

Termohon malah sering shopping ke mall tiap minggu;

-----Bahwa saksi tahu Termohon boros karena setiap habis belanja di mall main ke rumah saksi;

-Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi seperti halnya ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon hanya menyuguhkan kopi buat saksi ketika saksi menanyakan "kenapa Termohon tidak membuat kopi pada Pemohon, Termohon menjawab malas buatin kopi buat Pemohon";

-----Bahwa dari cerita Pemohon dan Termohon saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan setiap saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon ketika saksi menanyakan keberadaan Pemohon, Termohon marah dan mengatakan "biarin aja ga usah nanya Pemohon mau tidur dimana atau gimana";

--Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan musyawarah untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan keinginannya untuk tetap menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 6 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2012 karena Termohon merasa nafkah yang diberikan pemohon kurang disamping itu pula Termohon mempunyai gaya hidup yang tinggi dan sifat boros. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2014, dan keluarga Pemohon dan Termohon telah memusyawarahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

*Halaman 7 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.*



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi yang menerangkan Termohon bertempat tinggal di Badung maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Penduduk kabupaten Badung sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan pemohon tidak cukup, Termohon boros, antara Pemohon dan

*Halaman 8 dari halaman 12*  
*Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah ranjang, dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan bukan hasil pendapat, perkiraan ataupun pemikiran serta keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April tahun 2012 yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup dan Termohon mempunyai gaya hidup tinggi serta boros;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Pemohon, sedangkan madharat itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

*Halaman 9 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah pula melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

*Halaman 10 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Dwi Sutoyo bin Saniah Doyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gusti Ayu Tunjung binti I Gusti Oka) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Koidin, S.H.I., M.H.

Ttd.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 375.000,-

Halaman 11 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-  
Biaya materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 466.000,-  
Terbilang : Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 12 dari halaman 12  
Putusan Nomor0085/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)